

Education Of Life dalam Fenomena Perkawinan Suku Sasak

Muhamad Yusuf Al-Hamdani
Email: yusufhamdani@gmail.com

Abstrak

One of a series in the customs marriage the community of sasak pengembur village is merarik, that is an agreement between men and women to marry. In the tradition of marriage nobleman a girl brought run first from power their parents before a wedding procession according to tradition and religion be held. Away referred to as the beginning of the act of implementing the marriage. Thus, marriage to the community of sasak more popular with the term sasak called "merarik". In conception culture merarik, merarik provide opportunities for men and women to determine a spouse.

This study aims to reveal the aristocratic tradition of marriage gender perspective, with a focus on : (1) the tradition of marriage nobility (2) gender equity in the tradition of marriage nobility (3) gender inequality in the tradition of aristocratic marriage, which is performed in the Pengembur village.

This study adopted qualitative approaches kind of fenomenologis. Technique data collection was carried out by interviews, participatory observation, and documentation. Technique data analysis covering reduction data, presentation of data and the withdrawal of conclusion. Checking the validity of data was undertaken by means of extra participation researchers, technique triangulation, discussion companion, checking members.

The results showed that (1) the tradition of marriage conducted in the Pengembur village is by way of a girl running from the power of parents in terms Sasak called merarik (2) gender equity in the tradition of marriage nobility there are no symptoms of discrimination on their voting rights in determining couples to marry because, the concept of culture merarik provide equal opportunities between women and men. (3) gender inequality in the tradition of aristocratic marriage discrimination is symptomatic that when aristocratic women married to men not noble, then the woman would be in waste that puts on marginal and subordinate position.

Key Word: Tradition marriage nobleman, the justice gender, injustice gender

A. Pendahuluan

Dalam tradisi perkawinan di suku Sasak Lombok seorang gadis dibawa lari atau diculik terlebih dahulu dari kekuasaan orangtuanya sebelum prosesi pernikahan secara adat dan agama dilangsungkan. Melarikan dimaksud sebagai permulaan dari tindakan pelaksanaan perkawinan. Dengan demikian, perkawinan pada masyarakat Sasak lebih populer dengan istilah Sasak disebut “*merarik*”.¹

Menurut Ahmad Fathan Aniq, masyarakat Sasak mengartikan “*merarik*” sebagai proses pernikahan yang didahului dengan membawa lari atau “menculik” seorang gadis sebelum prosesi pernikahan secara agama dan hukum nasional dilaksanakan. Istilah *merarik* sendiri berasal dari kata dalam bahasa Sasak. Ada beberapa pendapat mengenai asal kata “*merarik*”, di antaranya; “*berari*” yang berarti berlari. Yaitu seorang lelaki membawa lari seorang gadis untuk dinikahi. Makna inilah yang kemudian berkembang menjadi istilah *merarik* yaitu sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan si gadis dari ikatan orang tua serta keluarganya.²

Merarik berarti mempertahankan harga diri dan menggambarkan sikap kejantanan seorang pria Sasak, karena ia berhasil mengambil (melarikan) seorang gadis pujaan hatinya. Sementara pada isi lain, bagi orang tua gadis yang dilarikan juga cenderung enggan, kalau tidak dikatakan gengsi, untuk memberikan anaknya begitu saja jika diminta secara biasa (konvensional), karena mereka beranggapan bahwa anak gadisnya adalah sesuatu yang berharga, jika diminta secara biasa, maka dianggap seperti meminta barang yang tidak berharga.³

Dalam konteks gender, perkawinan dalam praktek budaya Sasak memiliki banyak makna, yang tidak hanya memposisikan perempuan sebagai pihak yang dihormati, tetapi juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada keluarga perempuan yang sudah membesarkan, mendidik, sampai kepada usia cukup untuk menikah.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh M. Nuryasin, bahwa kawin lari atau *merarik* dipahami dan diyakini sebagai bentuk kehormatan atas harkat dan martabat

¹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Press, 2008), hal.151

² Ahmad Fathan Aniq, “Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok”, *Al-Qalam; Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011, hlm. 2

³ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm.160

keluarga perempuan. Atas dasar keyakinan ini, seorang gadis yang dilarikan sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran sepihak keluarga perempuan, tetapi justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan.⁴

Menurut Budiwanti⁵, dalam tradisi perkawinan kalangan perempuan bangsawan dengan laki-laki non-bangsawan akan mendapatkan beragam denda, menjadikan biaya yang harus ditanggung pengantin laki-laki sangat besar. Kondisi ini, tidak saja memberatkan mempelai laki-laki tetapi juga meletakkan perempuan pada posisi yang dilematis. Aturan-aturan tersebut menyebabkan perempuan tidak bebas dalam memilih pasangan hidupnya, karena harus menunggu orang yang mampu membayar *sajikrame*.⁶

Sejalan dengan fenomena diatas maka, gender sering difahami dan diterjemahkan dalam pengertian deskriminasi atau perbedaan yang dianggap membawa kerugian dan penderitaan terhadap perempuan. Artinya gender telah memosisikan perempuan secara nyata menjadi tidak setara dan menjadi subordinat oleh pihak laki-laki. Munculnya permasalahan gender dilatarbelakangi oleh situasi kultural dimana fungsi dan peran perempuan dibatasi oleh sistem nilai-nilai dan norma tertentu sehingga pembatasan ini dianggap sebagai pemasungan atas hak perempuan.⁷

Pola perkawinan kalangan bangsawan biasanya bersifat *endogamy*, artinya tidak akan mungkin terjadi hubungan perkawinan dari orang-orang yang berlatar belakang kasta yang berbeda.⁸ Akibat dari status sosial diatas apabila berlawanan akan jadi benturan atau pertentangan. Hal itulah yang menjadikan timbulnya bentrokan bahkan konflik.

⁴ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm. 157

⁵ <http://melayuonline.com/merarikupacara-pernikahan-khas-sasak-nusa-tenggara-barat.htm>. diakses tgl 01/02/2016. Jam 04;24 PM.

⁶ *Sajikrame turunan bangsa* adalah denda yang dibebankan pada pengantin pria yang mempunyai status sosial lebih rendah dari pada pengantin perempuan.

⁷ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya.*, hlm.874. lihat Juga Mansour Fakihi, Analisis Gender dan Transformasi Sosial. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 9

⁸ Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011), hal. 423

B. Tradisi Perkawinan Bangsawan di Desa Pengembur

1. *Besejati* (berita kebenaran)

Dalam upacara ini pihak keluarga pemuda mengutus dua orang laki-laki yang berasal dari keluarganya sendiri untuk menyampaikan berita kepada kepala kampung (*keliang*) asal si gadis. Berita tersebut tidak lain ialah mengenai si gadis yang di bawa ke rumah pemuda itu bermaksud kawin dengan pemuda yang bersangkutan.

Menurut M. Nursyasin, *besejati* dalam bahasa Sasak yang bersifat halus berarti pemberitahuan kebenaran tentang sesuatu. *Besejati* berasal dari kata *sejati* yang dalam bahasa Sasak berarti kebenaran. Dalam perkawinan berarti pemberitahuan dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan bahwa anak perempuan yang bersangkutan benar-benar telah dicuri oleh laki-laki, dengan harapan keluarga perempuan tidak bingung mencari anaknya.⁹

besejati mengandung arti yakni/ *tui*/ benar. Mencari kebenaran tentang suatu peristiwa dalam hal ini terkait perkawinan. Upacara ini di laksanakan setelah si gadis di bawa ke rumah pemuda yang akan mengawininya, yakni-selambat lambatnya setelah tiga harinya

Jadi, *besejati* yakni berita yang di sampaikan *pembayun* kepada kepala kampung tempat tinggal si gadis, kemudian kepala kampung memberitahukan berita ini kepada pihak keluarga si gadis. Dengan demikian, *besejati* mengandung arti bahwa dari pihak laki-laki mengutus beberapa orang tokoh masyarakat setempat atau tokoh adat yang disebut *pembayun* untuk melaporkan kepada kepala desa atau kepala dusun untuk memperlakukan mengenai perkawinan tersebut tentang jati diri calon pengantin laki-laki dan selanjutnya pihak kepala kampung (*keliang*) melapor kepada pihak keluarga perempuan.

2. *Selabar* (permakluman)

Setelah selesai *sejati*, maka proses selanjutnya adalah *selabar*. *Selabar* berasal dari kata *abar* dan *obor* yang berarti menerangi. Dalam *selabar* dibicarakan kembali kebenaran tentang *mararik* (pelarian) kepada keluarga

⁹ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm. 226

wanita, baik yang menyangkut nama calon penganten laki-laki dan orang tuanya, dan silsilah keturunan dari pihak laki laki dan status sosialnya.

Selabar yaitu pemberitahuan kedua kepada pihak keluarga perempuan terkait dengan perkawinan yang dihadiri oleh keluarga orang tua pihak laki-laki berserta rombongan. Dalam hal ini kedua orang tua dan pihak keluarga memaklumkan kejadian tersebut.

Selabar mengandung arti mempermaklumkan kepada pihak keluarga perempuan yang ditinjaklanjuti oleh pembicaraan adat istiadat meliputi *Aji Krame*.¹⁰ Pada saat *selabar* juga bisa juga dibicarakan kesediaan orang tua si gadis untuk memberikan persetujuan dan perwalian terhadap putrinya, bisa juga dibicarakan *ajikrame* atau lambang suci adat karena keberadaan wali dalam adat perkawinan Sasak memegang peranan penting dan menentukan. Artinya dilangsungkan atau tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh ada atau tidak seorang wali. Kalau wali tidak ada, maka perkawinan tidak akan ada dan sebaliknya kalau wali ada maka perkawinan pun ada.

Setelah tercapai kata sepakat dalam *selabar* maka pihak laki-laki akan mengadakan acara *roah* (resepsi) pernikahan atau akad nikah atau dalam istilah Sasak disebut *ngawinang*.

3. *Sorong Serah* (mendorong dan menyerahkan) dan *Ngawinang* (akad nikah)

Ngawinan dalam bahasa Sasak artinya proses pelaksanaa akad nikah atau ijab kabul sesuai dengan ketentuan agama. *Ngawinang* (mengawinkan) atau juga bisa disebut *nikahang* (menikahkan) merupakan salah satu rangkaian dari upaya penyelesaian adat.

Proses akad nikah ini merupakan proses inti dari sebuah perkawinan yang dalam bahasa Sasaknya *nikahang* yaitu suatu proses ijab kabul sesuai dengan ketentuan agama. Dalam proses ijab kabul ini biasanya dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat seperti pejabat KUA, *kiyai*, *tuan guru*, dan orang tua mempelai perempuan serta serombongan keluarganya untuk menyaksikan akad nikah sang putrinya. Setelah melakukan akad secara agama maka proses selanjutnya yaitu prosesi adat *sorong serah ajikrame*.

¹⁰ Sudirman, *Refrensi Muatal Lokal: Gumi Sasak Dalam Sejarah untuk SD/MI*. (Mataram: Yayasan Budaya Sasak Lestari. 2007), hlm. 82

Sorong Serah berasal dari kata “*sorong*” yang berarti mendorong dan “*serah*” yang berarti menyerahkan. Jadi, *sorong serah* merupakan suatu pernyataan persetujuan kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun perempuan dalam prosesi perkawinan *terune* (pemuda) dan *dedare* (gadis). Inti pelaksanaan *sorong serah* adalah pengumuman resmi acara perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan sudah tidak boleh lagi ada pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan adat-istiadat.¹¹ Disamping itu juga *sorong serah* bertujuan untuk mendamaikan dua belah pihak keluarga yang mungkin berseteru mulai anak perempuan dilarikan sampai adanya *sorong serah*.¹²

Upacara *sorong serah* biasanya dilaksanakan 10 hari setelah *selabar*. Pada intinya upacara ini bertujuan menyerahkan barang-barang yang merupakan mas kawin yang telah disepakati setelah *selabar*. Prosesi *sorong serah ajikrame* ini merupakan refleksi dari “sidang majlis adat”.

sorong serah dianggap wajib untuk mendapatkan hak sebagai legitimasi terhadap hak yang berupa warisan begitu juga dalam status sosial yang berupa gelar-gelar adat bagi anak yang dilahirkan kelak. Seorang bisa saja kehilangan haknya bila tidak melaksanakan *sorong serah* ini. Upacara *sorong serah* berfungsi sebagai sarana pengumuman, publikasi dan pengenalan tentang suatu perkawinan. Juga sebagai pemberitahuan kepada masyarakat tentang status kedua mempelai, terutama mempelai wanita serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Dapat disimpulkan, dalam upacara *sorong serah* merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan untuk mengidentifikasi status sosial berupa gelar-gelar adat bagi anak yang dilahirkan serta hak-haknya secara adat bagi pengantin tersebut. Upacara *sorong serah*, biasanya dilakukan berbarengan

¹¹ Upacara *sorong serah* merupakan tempat terjadinya dialog dan diskusi membicarakan terkait dengan prosesi perkawinan dan penyelesaian permasalahan mulai dari status sosial semenjak *mbait* (mengambil atau melarikan) sebagai proses dari awal. Dalam diskusi sidang majlis adat selalu diagendakan pembicaraan mengenai kewajiban dan sanksi-sanksi yang harus dibayarkan bila ada pelanggaran oleh pihak laki-laki. Sanksi itu berupa denda yang harus dibayarkan pada saat itu juga. Jadi *sorong serah* ini merupakan legitimasi yang secara hukum adat mengabsahkan suatu perkawinan, dengan begitu maka pengantin tersebut mendapatkan hak-haknya secara adat. Sebaliknya, ada semacam sistem kepercayaan dan kewajiban yang terselubung dalam *sorong serah aji krame*. Melihat begitu pentingnya, maka *sorong serah* harus diselenggarakan dalam keadaan bagaimanapun. Ia juga harus disaksikan oleh segenap kerabat dan kenalan serta terbuka untuk umum. Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah*, hlm. 82

¹² M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, hlm.277

dengan hari upacara *nyongkolan* tetapi selang satu atau dua jam setelah selesai upacara *sorong serah*, maka akan datang serombongan pihak keluarga laki-laki dan kedua calon mempelai untuk datang mengunjungi keluarga pihak perempuan dalam hal ini disebut *nyongkolan*.

4. *Nyongkolan* (silaturahmi)

Biasanya, beberapa hari setelah acara selamatan, keluarga pihak lelaki disertai kedua mempelai datang mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan handai taulan biasanya diiringi dengan “*kecimol*” (Musik Tradisional) atau “*Gendang Beleq*” (gendang besar). *Nyongkolan* ini dilakukan selain sebagai salah satu acara prosesi kawin lari adat sasak juga bertujuan untuk silaturahmi antar kedua keluarga besar dari kedua pengantin.¹³

Nyongkol dilakukan setelah selesai *sorong serah*. Pada saat *nyongkol*, pihak keluarga pengantin laki-laki akan datang dalam bentuk karnaval rombongan pengantin dengan struktur barisan yang telah direncanakan secara rapi. *Nyongkol* merupakan bagian dari sebuah upacara perkawinan masyarakat Sasak di Lombok yaitu sebuah prosesi yang dilakukan oleh sepasang pengantin usai melaksanakan upacara perkawinan. Dengan mengenakan pakaian atau busana adat yang khas, keluarga pengantin laki-laki, juga ditemani oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sanak saudara, mereka berjalan mengiringi pengantin menuju kediaman keluarga perempuan untuk berkunjung.

Rombongan terdiri atas *pemayun* dan sanak keluarga si pemuda yang tidak kurang dari dua belas orang. Semua rombongan berpakaian adat sasak. Mereka berjalan diringi dengan musik tradisional Sasak yang disebut *gendang belek* atau *kecimol*, inilah yang disebut *nyongkolan*. Prosesi dari perkawinan pada tahap ini terlihat paling ramai dan menarik perhatian. Secara filosofis *nyongkol* dimaknai sebagai bentuk pengumuman kepada masyarakat luas, bahwa pasangan pengantin yang sedang *nyongkolan* tersebut sudah berstatus resmi menikah, karena itulah *nyongkol* tersebut diselenggarakan. Selain itu, acara *nyongkolan* pada hakekatnya adalah merupakan ajang silaturahmi.

Setelah rombongan tiba di rumah orang tua mempelai perempuan, maka akan dipersilahkan duduk dalam suasana kekeluargaan. Kedua mempelai

¹³ Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah*, hlm. 82

menemui orang tua perempuan untuk memberikan penghormatan dan memohon doa restu. Pertemuan ini membuat suasana haru dan isak tangis antara ibu dan anak serta seluruh keluarga. Karena selama bepergian anaknya meninggalkan rumah untuk kawin, baru pertama kalinya si gadis ini kembali kerumah orang tuanya. Dengan selesainya prosesi *nyongkolan* ini, barulah keesokan harinya keluarga mempelai laki-laki akan datang lagi untuk menyambung ikatan persaudaraan antara keluarga pihak laki-laki dengan keluarga pihak perempuan yang dalam istilah Sasak disebut *balik lampak nae balas ones nae*

5. *Nulakin lampak nae* (silaturahmi)

Nulakin lampak nae merupakan acara trakhir dalam upacara perkawinan. Kedua mempelai bersama orang tua si lelaki akan berkunjung secara khusus ke rumah orang tua si perempuan. Acara ini bertujuan untuk menyambung silaturahmi sekaligus saling memperkenalkan anggota keluarga, baik dari anggota keluarga pengantin lelaki ataupun keluarga dari pengantin perempuan, supaya ketika mereka bertemu di jalan mereka bisa saling mengenal dan saling tegur sapa.¹⁴ Tradisi *Nulakin lampak nae* merupakan suatu acara silaturahmi pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan untuk mengenal lebih dekat masing-masing keluarga supaya ketika bertemu di jalan bisa saling menyapa.

C. Keadilan Gender dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan di Desa Pengembur

1. Akses dan partisipasi

Pada prinsipnya perkawinan dalam Islam membawa norma-norma yang mendukung terciptanya suasana damai, sejahtera, adil dan setara dalam keluarga. Dalam Islam sebagaimana diketahui, perkawinan merupakan sebuah kontrak antara dua pasang yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan sebagaimana juga laki-laki.¹⁵ Hak-hak perkawinan (*Marital Right*) merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat. Persamaan hak dalam perkawinan menunjukkan kesetaraan dan kesejajaran antara pihak laki-laki (suami) dan perempuan (istri). Akan tetapi jika dalam sebuah keluarga terjadi

¹⁴ Sudirman, *Gumi Sasak Dalam Sejarah*, hlm. 83

¹⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994), hlm. 138.

ketidakadilan dalam soal hak, dan kebanyakan perempuan yang menjadi korbannya, maka perlu dipikirkan dan dicari jalan keluar dalam mengatasi hal tersebut.¹⁶

Asghar Ali Engineer yang mengatakan, bahwa di dalam al-Qur'an perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya, sehingga masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan pasangannya.¹⁷ Kesetaraan laki-laki dan perempuan yang disebutkan al-Qur'an meliputi pula kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kontrak perkawinan. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-laki, yang dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini.¹⁸ Sehingga jelaslah bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak perkawinan.

Dalam konsepsi budaya, *merarik* memberikan wacana tentang otonomi perempuan dalam menentukan pilihan pasangan hidupnya, karena *merarik* secara ideal tidak dapat terjadi saat perempuan tidak menyetujuinya. Proses *merarik* ini dianggap sebagai bentuk kesiapan laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Dalam batasan konteks ini, saya memahami bahwa budaya menempatkan perempuan sebagai subyek yang memiliki otoritas atas tubuhnya.

Sehingga dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak terdapat kondisi yang mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Keseimbangan ini sebagai modal dalam menselaraskan motif ideal perkawinan dengan realitas perkawinan yang dijalani oleh suami dan istri (laki-laki dan perempuan).

Dengan mengacu pada hasil penelitian, maka sesungguhnya Islam memberikan otoritas penuh kepada perempuan untuk memutuskan perkawinan, tanpa intervensi dari siapapun. Ayah hanya sebagai wali, hanyalah memberikan masukan dan nasehat, namun bukan pihak pengambil keputusan. Hal ini terlihat

¹⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung : Mizan, 1997), hlm. 173

¹⁷ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 137

¹⁸ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan ...* hlm. 138

juga dalam konsepsi adat perkawinan dengan cara *merarik*. Karena itulah, ketika akan merarik haruslah dilakukan secara matang dan penuh strategi.

Merarik dianggap sebagai entitas tradisional yang memberikan otonomi perempuan untuk memilih calon suaminya. *Merarik* tidak akan pernah terjadi jika wanita tidak setuju dengan laki-laki yang meminangnya. Dalam konteks ini, wanita memiliki otoritas untuk masa depannya dalam rumah tangga.

Selain penjelasan tersebut, adanya *merarik* juga mengandung makna filosofi tentang kesempatan yang diberikan adat kepada laki-laki dan perempuan untuk menentukan pilihan mereka sendiri dalam perkawinan tanpa ada intervensi dari orang tua. Kalaupun terjadi perselisihan antara orang tua dengan si anak perempuan dalam hal *merarik*, atau antara si perempuan dengan laki-laki, maka keputusan tetap berada di tangan si perempuan.

Sebagaimana ilustrasi seorang perempuan sebagai berikut: “*Kalau kawin ya kawin. Tidak ada yang bisa melarang*”. Kalimat ini menjadi salah satu penegasan atas kesadaran perempuan tentang hak pilihnya dalam perkawinan yang tidak dapat diganggu gugat. Penjelasan ini memperkuat konsepsi budaya Sasak terhadap posisi perempuan dalam adat perkawinan *merarik*. *Merarik* menjadi simbol otoritas mendasar bagi hak pilih laki-laki dan perempuan. Karena itulah, melalui konsepsi ini akan sulit ditemukan perkawinan-perkawinan yang tidak diinginkan atau perkawinan paksa pada salah satu pihak, termasuk perempuan.

2. Penghargaan terhadap perempuan bangsawan

Sebagai suatu contoh misalnya perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki non-bangsawan, maka dalam kontrak perkawinan pihak laki-laki harus menerapkan sebuah prinsip adat yaitu prinsip *trasna kayun*, sebagai sebuah tanggungjawab agar istrinya mampu berperan, berpartisipasi untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan keluarganya.

Dilihat dari perspektif gender Musdah Mulia merumuskan sejumlah prinsip yang menjadi acuan dalam membangun keluarga sejahtera. Yaitu prinsip mawaddah warahmah, penuh rasa cinta dan kasih sayang diantara anggota keluarga, dan prinsip saling melindungi dan melengkapi. Prinsip saling

melengkapi dan melindungi terlihat begitu jelas dalam memenuhi ketentuan adat yang berlaku untuk laki-laki demi kesejahteraan istri dan keluarganya.

Seperti cerita yang di alami oleh *Mamik Lina* ketika negosiasi tentang perkawinan anak perempuannya dimulai ada kekhawatiran yang luar biasa didalam keluarga. Sebagian ingin menjauhkan dan mengasingkan dia karena telah menikah dengan orang biasa. Tetapi karena ada kecocokan dengan calon menantunya, kemudian *mamik Lina* menikahkan sang putrinya. Dalam contoh ini, mempelai laki-laki yang telah dikenal oleh *mamik Lina* adalah jelas seorang muslim yang taat, ditambah lagi sang menantu merupakan lulusan universitas dan memiliki pekerjaan. Karena itu status sang menantu lebih berharga daripada keningratan mereka sendiri.

Kasus ini menggambarkan munculnya perubahan sikap terhadap kewibawaan dan status sosial yang terjadi di desa Pengembur. Dalam argumentasi yang dibuat oleh *mamik Lina* kepada keluarganya, *mamik Lina* merujuk pada kenyataan bahwa mempelai laki-laki adalah seorang yang saleh dan secara profesional berhasil. Di samping itu, ada pemahaman umum bahwa hanya Allah yang dapat membuat penilaian mengenai keberadaan status manusia.

Untuk menghilangkan semua bentuk subordinasi, diskriminasi dan stereotype yang dilekatkan pada perempuan bangsawan maka perlu menanamkan prinsip *tauhid* yang berimplikasi luas dalam kehidupan sehari-hari. Pemaknaan *tauhid* adalah pembebasan manusia dari segala bentuk belenggu perbudakan manusia atas manusia. Selain itu, dalam dimensi makhluk sosial, pemaknaan *tauhid* akan memunculkan sikap pandang yang menempatkan dirinya dalam kesatuan umat yang bermartabat tanpa memandang status sosial.

D. Ketidakadilan Gender dalam Tradisi Perkawinan Bangsawan di Desa Pengembur

1. Kekerasan Psikologis

Sebagaiman telah disinggung sebelumnya, *merarik* dalam konsepsi adat diharuskan melakukan proses *midang* terlebih dahulu dilakukan. Meskipun dalam proses *midang* ini memungkinkan peran sang ayah cukup dominan dalam memberikan izin bertemu dengan laki-laki yang mengunjunginya.

Secara simbolik, dominasi ini juga bisa dilihat dari pengaturan tata ruang yang dibatasi oleh ketentuan adat. Ada situasi ambigu dalam hal ini. di satu sisi

terlihat ada pembatasan ruang gerak perempuan bangsawan melalui symbol tata ruang dan kewenangan pemberian izin ayah pada proses *midang*, namun di sisi lain, perempuan dan laki-laki yang berhasil melakukan *merarik* bersama tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, bahkan ayahnya sendiri.

Tidak dilakukannya proses *midang* ini dapat juga menggambarkan keengganan laki-laki dan perempuan dalam melakukan *midang* pasca mereka berkenalan. Keengganan ini dapat juga menunjukkan bentuk-bentuk dan cara-cara perempuan melakukan resistensi terhadap aturan adat yang memberikan dominasi lebih pada laki-laki (ayah). Perempuan yang tidak mampu bersuara karena dibungkam aturan adat, nyatanya tidak sepenuhnya mampu mendominasi ruang gerak perempuan terhadap otoritas dirinya.

Pemisahan dua kelompok tersebut, hirarkhi yang menempatkan yang satu di bawah yang lain, tercermin dalam lembaga-lembaga yang menghalangi, bahkan melarang, setiap bentuk komunikasi diantara dua jenis kelamin tersebut. Kaum laki-laki dan kaum wanita hanya diharuskan untuk bekerja sama dalam satu tugas yang diisyaratkan bagi berlangsungnya masyarakat untuk menghasilkan kuterunan.

Kapan saja kerja sama antara laki-laki dan wanita tidak bisa dihindari, sebagaimana antara pasangan suami istri, suatu aturan menyeluruh dari mekanisme tersebut diadakan dengan tujuan untuk mencegah keakraban yang mendalam diantara pasangan tersebut. Dengan demikian, pemisahan seksual menyulut dan disulut konflik-konflik yang justru ingin dihindari antara laki-laki dan wanita. Atau lebih tepatnya, pemisahan seksual memperkuat apa yang seharusnya dihilangkan; seksualitas hubungan manusia.

2. Stereotype

Masyarakat desa Pengembur masih mengakui adanya stratifikasi sosial atau perbedaan-perbedaan pribadi dalam status sosial mereka. Perbedaan kasta kebangsawanan sangat mempengaruhi tradisi perkawinan, terutama masyarakat desa Pengembur yang masih sangat kuat dalam mempertahankan kasta kebangsawanannya.

Pelabelan dan penandaan yang dilekatkan pada perempuan bangsawan seperti aturan kasta. Aturan kasta sangat didominasi oleh laki-laki, artinya laki-

laki dinilai sangat penting untuk meneruskan golongan bangsawan sedangkan perempuan tidak bisa meneruskan golongannya bahkan mereka dikucilkan dari keluarganya. Maka dari itu, ketika terjadi perkawinan antar golongan yang berbeda misalnya perempuan bangsawan (baiq) dengan laki-laki biasa, maka perempuan tersebut akan dikeluarkan dari lingkungan keluarga dan status kebangsawanannya menjadi turun seperti status suaminya.

Perkawinan dengan sesama kerabat dekat dengan masih dalam lingkaran kasta yang sama cenderung dilakukan. Kebiasaan seperti itu sulit untuk dihilangkan, meskipun dari sisi agama tidak pernah dilarang sama sekali. Agama mengajarkan kepada semua umat untuk memperluas hubungan silaturahmi dengan sesama manusia. Salah satu caranya adalah dengan cara perkawinan. Oleh sebab itu, aturan-aturan kasta sangat menentukan dalam proses penentuan pasangan hidup, selain itu aturan kasta jelas adanya batasan-batasan atas hak perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya. Disini dapat diambil sebuah gambaran bahwa ketika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang berstrata rendah (bukan bangsawan) maka perempuan tersebut akan di buang oleh orang tua atau dikeluarkan dari lingkaran keluarganya. Tetapi berbeda halnya laki-laki bangsawan bisa menikah dengan siapapun.

Bisa dipahami naluri psikologis seorang perempuan bangsawan, bahkan bisa dikatakan sebagai bentuk kekerasan. Praktek-praktek perkawinan yang berbeda kasta yang pernah terjadi memunculkan implikasi yang kurang sealur dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Tujuan perkawinan antara lain dalam rangka terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah tidak seutuhnya terealisasi, melainkan kebahagiaan semu.

3. Marginalisasi dan subordinasi

Menurut Fatimah Mernissi Secara tradisional, para perempuan yang menggunakan ruang umum, yang menerobos kawasan (*universe*) umat, terbatas pada sedikit kesempatan dan terikat oleh aturan-aturan tertentu.¹⁹ Anggota-anggota dalam kawasan domestik secara mendasar merupakan makhluk-makhluk

¹⁹ Fatimah Mernissi, *Beyond The Veil: Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Modern*, (Surabaya: Alfiqr, 1997), hlm. 246.

seksual. Mereka ditentukan oleh jenis kelamin mereka dan bukan oleh keimanan mereka.

Dari konsep diatas menandakan bahwa perkawinan yang terjadi dikalangan bangsawan tidak ditentukan atas dasar keimanan mereka melainkan ditentukan oleh kasta mereka. Oleh sebab itu, perkawinan antar kasta sangat dibatasi. Akibatnya motif ideal sebuah perkawinan menjadi semu. Selain itu, stereotype yang dilekatkan pada perempuan bangsawan di desa Pengembur menyebabkan mereka memiliki akses yang terbatas dalam menentukan pilihan pasangan.

Sanksi adat atau pembuangan yang terjadi meskipun tidak se ekstrim dahulu dan telah mengalami penyesuaian tetapi tetap saja kondisi ini menempatkan perempuan bangsawan pada posisi yang tidak menguntungkan artinya kondisi yang marginal dan subordinat. Dalam konteks agama Islam yang diturunkan pada masyarakat Arab Jahiliyah, yang sangat kental dengan budaya patriarkis, maka konsekuensinya pemahaman keagamaan yang berkembang sangat dipengaruhi oleh budaya patriarkis yang sudah mendominasi pada masyarakatnya, termasuk dalam hal pernikahan yang menyangkut tentang hak dan kewajiban serta relasi antara laki-laki dan perempuan yang dianggap banyak menunjukkan ketidaksamaan.²⁰

Pemikiran yang sangat dipengaruhi oleh bias gender dan pertimbangan sosio-kultural dari masyarakat Arab yang *Patriarkis*, yang berakibat adanya ketidaksamaan antara laki-laki dan perempuan di depan hukum, atau dengan istilah lain diskriminasi, yaitu:²¹ Calon mempelai laki-laki boleh memilih sesuai dengan keinginannya sementara bagi perempuan maka walinya lebih berhak untuk menentukan daripada diri sendiri. Wali pihak mempelai perempuan dan proses *ijab qabul*: wali ini disyaratkan hanya untuk mempelai perempuan. Adanya persyaratan wali dan proses *ijab qabul* ini menunjukkan bahwa perempuan tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas nama dirinya sendiri.

Dalam kaitannya dengan upacara *sorong serah* merupakan lokus terjadinya persaingan sosial. Misalnya muncul ketegangan antara kaum

²⁰ Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Intsrans Publishing. 2015, hlm. 66

²¹ *Ibid*, hlm. 74

bangsawan yang gigih mempertahankan status mereka dan ingin mengembalikan lagi tradisi-tradisi ini dengan orang-orang biasa yang terkekang pada posisi sejarah inferioritasnya dan ingin menghapus keningratannya. Demikian pula antara muslim yang bertekad untuk menghapus tradisi yang mereka anggap bertentangan dengan Islam (seperti sorong serah) yang asing dengan mereka yang tidak melihat adanya ketegangan apapun yang berarti antara kedua sistem itu. Upacara *sorong serah* sangat kritis dalam bentuk kedua konflik itu karena, diantara semua ritual dan perayaan, *sorong serah* yang paling menandakan dan mempertahankan perbedaan kelas berdasarkan keturunan.

Inti kontroversi *sorong serah* berkisar pertanyaan apakah seremoni ini bertentangan dengan prinsip *tauhid* yang sebenarnya bahwa semua manusia diciptakan dalam keadaan yang sama. Semua tindakan manusia seharusnya dinilai menurut prinsip *tauhid*. Prinsip *tauhid* dalam dimensi makhluk sosial bahwa setiap manusia setara dan memiliki kedudukan yang sama dihadapan Allah.

E. Kesimpulan

Tradisi perkawinan yang terjadi di desa Pengembur bahwasanya budaya *merarik* memberikan otoritas penuh bagi kaum perempuan untuk menentukan pasangan hidupnya. Selain itu, konsepsi budaya *merarik*, praktek *merarik* memberikan otoritas penuh bagi seorang perempuan maupun seorang laki-laki dalam menentukan pasangan hidupnya. Hak-hak dalam menentukan pilihan tidak hanya laki-laki tetapi perempuan bangsawan sederajat dengan laki-laki dalam menentukan sebuah pilihan pasangan hidupnya. Karena, hak-hak dalam menentukan pilihan adalah motif ideal dalam membangun keluarga yang sejahtera tanpa memandang status sosial. Dari sinilah Musdah Mulia merumuskan prinsip kesetaraan gender yaitu dengan prinsip mawaddah warahmah, saling melindungi dan melengkapi, penuh rasa cinta, dan kasih sayang diantara anggota keluarga.

F. DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Fathan Aniq, "Potensi Konflik pada Tradisi Merarik di Pulau Lombok", Al-Qalam; *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol. 28, No. 3, Sep-Des, 2011.

- Ainiyah, Qurrotul, *Keadilan Gender dalam Islam: Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*. Malang: Intsrans Publishing. 2015
- Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terjemahan Farid Wajidi, (Bandung, LSPPA, 1994).
- Elly M. Setiadi & Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Cet-2, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011).
- Fatimah Mernissi, *Beyond The Veil: Dinamika Pria dan Wanita dalam Masyarakat Modern*, (Surabaya: Alfikr, 1997).
- <http://melayuonline.com;merarikupacara-pernikahan-khas-sasak-nusa-tenggara-barat.htm>. diakses tgl 01/02/2016. Jam 04;24 PM.
- M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, (Malang: UIN Press, 2008).
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).
- Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Bandung: Mizan, 1997).
- Sudirman, *Referensi Muatan Lokal: Gumi Sasak Dalam Sejarah untuk SD/MI*. Mataram: Yayasan Budaya Sasak Lestari. 2007.